



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia pegawai yang melaksanakan cuti, dan tidak masuk kerja, serta pegawai yang diangkat sebagai pelaksana tugas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas jabatan fungsional umum terendah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam suatu jabatan struktural, dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja jabatan struktural yang didelegasikan.
 - (3) Dalam hal Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam suatu jabatan struktural, dibayarkan 100% dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatan definitifnya.
 - (4) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
 - (5) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari tunjangan kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, tunjangan kinerja dibayarkan setelah dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) tiap satu hari tidak masuk kerja, kecuali ditugaskan secara kedinasan.

- (2) Dalam hal pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sah, lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) tahun berjalan, dilakukan pemotongan cuti tahunan dan Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) perhari, kecuali ditugaskan secara kedinasan.
- (3) Pegawai terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang sah, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus)/tiap kali terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya kecuali ditugaskan secara kedinasan.
- (4) Pegawai meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah, Tunjangan Kinerja dibayarkan setelah dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus) tiap jam meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada jam kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti sakit, dan cuti keguguran, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol perseratus) perhari;
 - b. Pegawai yang mengambil cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) perhari.
 - c. Pegawai yang mengambil cuti bersalin, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) perhari.
 - d. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting karena ibu, bapak, isteri/ suami, anak, adik, kakak, mertua,

atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 0% (nol perseratus);
 - 2) Lebih dari 3 (tiga) hari sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) perhari.
- e. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting karena melangsungkan perkawinan pertama, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (seratus perseratus) perhari.
- g. Pegawai yang mengambil cuti sakit, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- 1) Sakit selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - 2) Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap selama 3 (tiga) sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus);
 - 3) Sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan selama 3 (tiga) sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) perhari dari Tunjangan Kinerja;
 - 4) Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap maupun sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan lebih dari 22 (dua puluh dua) hari sampai dengan 2 (dua) bulan dibayarkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja;
 - 5) Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap maupun sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan selama lebih dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja; dan
 - 6) Sakit (rawat inap) dibuktikan dengan bukti rawat inap maupun sakit (rawat jalan) dibuktikan dengan bukti rawat jalan selama lebih dari 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari

Tunjangan Kinerja.

- h. Pegawai yang mengambil cuti keguguran sampai dengan 1,5 (satu koma lima) bulan, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5 % perhari.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR